



## Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Jalan Marhusa Panggabean 22417 081212339600

<http://www.taputkab.go.id>

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

# Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

No. SK :

## Persyaratan

1. a. Data Pemohon
2. b. Data Kepemilikan Tanah
3. c. Surat Keterangan Tata Ruang (SKTR)
4. d. Dokumen perencanaan teknis (gambar denah lokasi, gambar teknis perencanaan bangunan)
5. Data Penyelidikan Tanah
6. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Jalan Marhusa Panggabean 22417 081212339600

<http://www.taputkab.go.id>

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan melalui Aplikasi SIMBG
2. Operator memeriksa kelengkapan dokumen permohonan apakah sudah sesuai dan jika tidak sesuai operator memberitahukan melalui Aplikasi SIMBG
3. Apabila Permohonan sudah sesuai dan lengkap, pengawas membuat jadwal konsultasi teknis kepada pemohon
4. Tim Teknis memeriksa pemenuhan standar Teknis Bangunan Gedung dan apabila ada ketidaksesuaian, Tim Teknis melaporkan melalui Aplikasi SIMBG.
5. Apabila Teknis Bangunan Gedung sudah sesuai, Pengawas melakukan perhitungan retribusi bangunan gedung.
6. Setelah retribusi dihitung, Kepala Dinas memvalidasi perhitungan retribusi bangunan gedung, kemudian menerbitkan pernyataan pemenuhan standar teknis bangunan gedung yang selanjutnya diteruskan ke aplikasi DPMPSTSP untuk selanjutnya dinas DPMPSTSP menerbitkan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung)



## Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Jalan Marhusa Panggabean 22417 081212339600

<http://www.taputkab.go.id>

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

### Waktu Penyelesaian

28 Hari kerja

1. Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon Persetujuan Bangunan Gedung dilakukan setelah pemohon memenuhi persyaratan melalui Aplikasi SIMBG
2. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 28 (Dua Puluh Delapan) hari kerja sejak diterimanya permintaan hingga Kepala Dinas memvalidasi perhitungan retribusi serta menerbitkan pernyataan pemenuhan standar teknis bangunan gedung.
3. Penyampaian/pendistribusian/penyerahan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) kepada pemohon Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dilakukan secara langsung, melalui email ataupun jasa pos.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis Bangunan Gedung

### Pengaduan Layanan



## Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Jalan Marhusa Panggabean 22417 081212339600

<http://www.taputkab.go.id>

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Aduan, Saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur :

1. Datang Langsung;
2. Surat

Tindak Lanjut Penanganan aduan, saran dan masukan adalah:

1. Verifikasi Aduan;
2. Koordinasi dan Cek Lokasi;
3. Sanksi

Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan, saran dan masukan adalah :

1. Ruang Kantor untuk verifikasi aduan;
2. Komputer

Unit Kerja Penanganan aduan, saran dan masukan adalah bagian Kesekretariatan dan bidang Pengembangan Perumahan dan PSU